

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kebumen Tahun 2021 dapat terselesaikan. Sebagai bentuk akuntabilitas pemerintahan dalam Laporan hasil dan capaian kontrak kinerja BAPPEDA tahun ke-lima dalam masa Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kebumen Tahun 2016-2021.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen LKjIP ini merupakan bagian komitmen BAPPEDA terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggung jawaban yang bertujuan menginformasikan kinerja yang terukur dan berkesinambungan.

Cakupan LKjIP BAPPEDA Kebumen tahun 2021 terdiri atas; Pendahuluan, Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja. Hal ini merupakan bagian tindak lanjut dari hasil asistensi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bentuk pertanggung jawaban Capaian Kinerja Program BAPPEDA menuju Masyarakat Kebumen Sejahtera, Unggul, Agamis, Berdaya dan Berkelanjutan. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Kebumen, Januari 2022

Kepala BAPPEDA Kabupaten Kebumen

EDI Rianto, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19701101 199803 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Gambaran Umum Organisasi	1
1.2. Fungsi Strategis BAPPEDA	6
1.3. Permasalahan Utama yang dihadapi Tahun 2021	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Strategis	17
1. Rencana strategis BAPPEDA	17
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	18
3. Target kinerja sasaran strategis	19
2.2. Perjanjian Kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	24
1. Realisasi Capaian BAPPEDA dalam Indikator Kinerja Daerah 2021	24
2. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	24
3. Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan BAPPEDA tahun 2021	28
4. Perbandingan Kinerja tahun 2020 dan 2021.....	40
5. Telaah capaian terhadap Renstra BAPPEDA	44
3.2. Target dan Realisasi Anggaran	45
BAB IV PENUTUP	
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja	52
4.2. Permasalahan dan Kendala	53
4.3. Strategi Peningkatan Kinerja Tahun 2022.....	54

Lampiran-lampiran

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Isi tabel	Halaman
Tabel 1.1.	Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kebumen, Provinsi Jateng dan Nasional.....	10
Tabel 1.2.	Profil Kemiskinan Kab. Kebumen Tahun 2017-2021.....	11
Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Kabupaten Kebumen.....	20
Tabel 2.2.	Rencana Kinerja Sasaran BAPPEDA	21
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja BAPPEDA Tahun 2021	23
Tabel 2.4.	Anggaran Pendukung Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	24
Tabel 3.1.	Capaian Indikator Kinerja BAPPEDA	25
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Sasaran	26
Tabel 3.3.	Capaian Realisasi Kinerja Program BAPPEDA Tahun 2021 (Es. III)	28
Tabel 3.4.	Capaian Kegiatan BAPPEDA Tahun 2021	31
Tabel 3.5.	Capaian IKU Daerah tahun 2020 dan 2021	41
Tabel 3.6.	Capaian Kinerja Sasaran BAPPEDA tahun 2020 dan 2021	41
Tabel 3.7.	Capaian Realisasi Kinerja Program BAPPEDA Tahun 2021	42
Tabel 3.8.	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA 2016-2021	46
Tabel 3.9.	Realisasi Anggaran BAPPEDA Tahun 2021	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BAPPEDA

a. Tugas BAPPEDA Kabupaten Kebumen

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen, bahwa tugas BAPPEDA adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

b. Fungsi BAPPEDA

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 74 Tahun 2019, BAPPEDA Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana dan program bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- 2) Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- 3) Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- 4) Pemantauan, evaluasi, pengolahan data dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia,

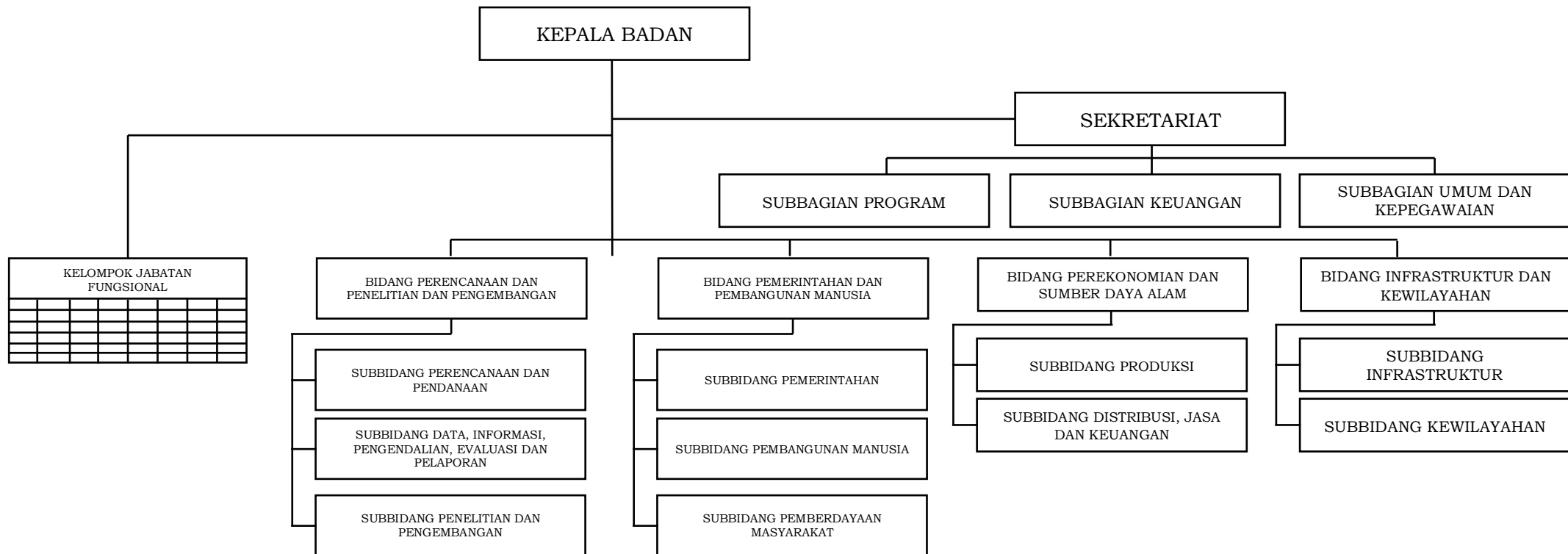
bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan bidang infrastruktur dan kewilayahan.

- 5) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan bidang infrastruktur dan kewilayahan; pelaksanaan administrasi Badan; dan
- 6) Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Kebumen terdiri dari Kepala BAPPEDA yang memimpin melaksanakan tugas dan fungsi BAPPEDA dengan membawahi Sekretariat, Bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan serta Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi BAPPEDA Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

BAGAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



Gambar 1.1. Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Kebumen

Sebagaimana gambar 1.1. masing-masing unsur dalam struktur organisasi BAPPEDA mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1) Kepala Badan

Mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA.

2) Sekretariat

a) Tugas

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

b) Subbagian Sekretariat

Sekretariat untuk melaksanakan tugas pokoknya mempunyai 3 sub bagian yaitu:

(1). Subbagian Program.

(2). Subbagian Keuangan.

(3). Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3) Bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan.

a) Tugas

Bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan.

b) Subbidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan.

(1). Subbidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan

(2). Subbidang Data, Informasi, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

(3). Subbidang Penelitian dan Pengembangan.

4) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

a) Tugas

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang pemerintahan, pembangunan manusia dan pemberdayaan masyarakat.

b) Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- (1). Subbidang Pemerintahan.
 - (2). Subbidang Pembangunan Manusia.
 - (3). Subbidang Pemberdayaan Masyarakat.
- 5) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - a) Tugas

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang perekonomian dan sumber daya alam.
 - b) Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - (1). Subbidang Produksi.
 - (2). Subbidang Distribusi, Jasa dan Keuangan
- 6) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - a) Tugas

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang infrastruktur dan kewilayahan.
 - b) Subbidang pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 - (1). Subbidang Infrastruktur.
 - (2). Subbidang Kewilayahan.
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional
 - a) Tugas Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahlian.
 - c) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
 - d) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
 - e) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

1.2. Fungsi Strategis

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah menjalankan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang mengampu dua bidang urusan yaitu Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan.

1. Urusan Perencanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyebutkan beberapa fungsi Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah:

- a. Menyiapkan rancangan awal dan rancangan akhir dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
- b. Menyelenggarakan Musrenbang penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD).
- c. Menghimpun, menganalisa hasil dan mengevaluasi pelaksanaan rancana pembangunan daerah.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan atau Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah terangkum dalam tiga peran yang saling terkait, yakni peran sebagai pengambil kebijakan/keputusan, sebagai koordinator, dan sebagai administrator.

2. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi memberikan peran yang amat besar kepada pemerintah daerah dalam urusan IPTEK, yaitu memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengembangkan instrumen kebijakan IPTEK dan mendorong proses alih teknologi kepada masyarakat pelaku usaha, dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pengembangan IPTEK di daerah.

Beberapa fungsi Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah secara struktural antara lain:

- a) melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) melakukan koordinasi dan sinkronisasi bidang penelitian dan pengembangan;
- c) melakukan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
- d) melakukan penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan;
- e) pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- f) pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
- g) fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- h) pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- i) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- j) pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan.

1.3. Permasalahan Utama Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan penting di tahun 2021 sebagai tugas dan fungsi BAPPEDA dan masih perlu untuk lebih ditingkatkan adalah sebagai berikut :

1. Ketidak sinkronnya nomenklatur Renstra Bappeda 2016-2021 dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, sehingga Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 harus di mappingkan dalam upaya pengendalian dan evaluasi.
2. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai proses integrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi.
3. Pasca wabah *Covid-19* yang berakibat terhadap pengurangan anggaran transfer dari pemerintah pusat dan pengurangan Pendapatan Asli Daerah serta banyak anggaran kegiatan yang harus direfokuskan untuk upaya pemulihan ekonomi daerah.
4. Masih terbatasnya hasil inovasi masyarakat yang dapat dimanfaatkan, dikarenakan banyak inovasi (mismatch) adanya tindakan lebih lanjut oleh Perangkat Daerah atau Industri.

Selain sebagai administrator perencanaan dan penelitian dan pengembangan daerah, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah juga mempunyai tugas lain yang berasal dari pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat yaitu:

1. Pelaksanaan program Geopark Karangsambung-Karangbolong.

Kabupaten Kebumen memiliki potensi geologi dan pariwisata dengan kelompok batuan yang memiliki nilai keunikan, kelangkaan, keragaman dan estetika, sehingga ditetapkan menjadi Geopark Nasional Karangsambung-Karangbolong. Pada dasarnya Prinsip Geopark adalah sebuah Upaya pengelolaan potensi sebuah kawasan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan mengedepankan prinsip edukasi, konservasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Susunan TIM penilaian Geopark didasarkan atas surat Keputusan Deputi SDM IPTEK dan Budaya Maritim Nomor: SK. 030.D.IV/MARITIM/X/2018, TIM mengeluarkan rekomendasi tanggal 23

Oktober 2018 perihal penetapan Geopark Karangsambung Karangbolong sebagai Nasional Geopark.

Pada tahun 2019, telah ditetapkan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor : 050/85/2019 tentang Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Geopark Nasional Karangsambung-Karangbolong. Terkait hal tersebut, BAPPEDA memiliki tugas untuk menyusun bahan kebijakan teknis rencana pengembangan serta mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Geopark Nasional Karangsambung-Karangbolong.

Dalam menuju cita-cita tersebut, pada tahun 2020 Kabupaten Kebumen sudah menyusun dossier yang merupakan proposal pengusulan menjadi Geopark Global. Pada tahun 2021, Dokumen tersebut sudah mendapatkan review dari Badan Geologi, beserta perbaikannya. Pada tahun 2021 telah dilakukan pemaparan oleh calon UGGp di hadapan komite Nasional geopark Indonesia. GNKK bersama dengan Geopark Nasional Lainnya menyampaikan kesiapan dari masing-masing geopark untuk menjadi UGGP.

Proses pengajuan ke Unesco Global Geopark Karangsambung-Karangbolong di targetkan akan selesai November Tahun 2022.

2. Pengentasan Kemiskinan

Jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Kebumen terus meningkat sepanjang Tahun 2020 hingga awal Tahun 2021 yang diikuti oleh kebijakan pembatasan sosial. Perekonomian di Kabupaten Kebumen belum sepenuhnya pulih sebagaimana kondisi sebelum adanya pandemi COVID-19.

Angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2017-2019 sempat mengalami penurunan dari 19,60% pada Tahun 2017 menjadi 16,82% pada Tahun 2019. Sementara itu, pada Tahun 2020-2021 terus mengalami kenaikan angka kemiskinan dari 17,59% menjadi 17,83% atau 212,90 (ribu jiwa) dari jumlah penduduk miskin. Pandemi COVID-19 yang terjadi selama kurun waktu 2020 sampai dengan sekarang salah satunya berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan.

Jika dilihat perbandingan kinerja penurunan angka kemiskinan Kabupaten Kebumen dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional menunjukkan kinerja yang cukup baik. Kinerja penurunan kemiskinan ini akan terus didorong sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen. Upaya penanggulangan kemiskinan menjadi tantangan dalam pembangunan daerah baik peningkatan kualitas pendataan kemiskinan maupun penentuan program penanggulangan kemiskinan. Berikut secara rinci kinerja penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kebumen jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021

Uraian	% Penduduk Miskin					% Penurunan 2017-2021	Rata-rata Penurunan 2017-2021
	2017	2018	2019	2020	2021		
Kebumen	19,60	17,47	16,82	17,59	17,83	2,91	0,58
Jawa Tengah	13,01	11,32	10,80	11,41	11,79	1,84	0,37
Nasional	10,12	9,82	9,41	9,78	10,14	1,68	0,34

Sumber: BPS, 2021

Berdasarkan perkembangan profil kemiskinan Kabupaten Kebumen tahun 2017-2021 menunjukkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kebumen pada tahun 2017-2018 sempat menurun yang artinya jarak antara pengeluaran penduduk miskin dengan Garis Kemiskinan semakin kecil, dan jarak rata-rata pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Kebumen juga semakin dekat atau ketimpangan antar penduduk miskin cukup baik. Namun pada tahun 2020 P1 dan P2 di Kabupaten Kebumen meningkat. P1 pada tahun 2020 sebesar 2,62 dan kembali meningkat menjadi 3,24 pada tahun 2021, sedangkan P2 pada tahun 2020 sebesar 0,55 dan mengalami kenaikan menjadi 0,88 pada tahun 2021. Artinya perbedaan pengeluaran antar penduduk miskin cenderung semakin melebar.

Tabel 3.2
Profil Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2021

Profil Kemiskinan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Miskin	233.500	208.700	201.340	211.090	212.900
Persentase Penduduk Miskin	19,60%	17,47%	16,82%	17,59%	17,83%
Garis Kemiskinan	352,819	342,437	362,847	380.557	390.599
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) %	3,62%	2,48%	2,58%	2,62%	3,24%
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) %	0,99%	0,55%	0,65%	0,55%	0,88%

Sumber: BPS, 2021

Kondisi ini mencerminkan bahwa kenaikan Garis Kemiskinan tidak diikuti dengan kenaikan pendapatan dan pengeluaran masyarakat miskin secara linier yang menyebabkan jarak antara pengeluaran masyarakat miskin semakin jauh dengan Garis Kemiskinan. Kenaikan Garis Kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari kenaikan harga-harga kebutuhan hidup, terutama kebutuhan pokok. Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat menjadi hal yang seharusnya dilakukan dalam rangka mengendalikan peningkatan Garis Kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan kedepan tidak hanya berfokus pada penanggulangan kemiskinan dari sisi mikro pada intervensi program seputar perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi untuk peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan akses kebutuhan dasar, namun perlu optimalisasi intervensi penanggulangan kemiskinan dari sisi makro yaitu penciptaan lapangan kerja, menjaga tingkat inflasi, maupun peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Potret kemiskinan secara mikro Kabupaten Kebumen diketahui bahwa wilayah utara Kabupaten Kebumen merupakan kantong kemiskinan terdiri dari Kecamatan Sempor, Karanggayam, Sadang, Karangsambung, dan Alian. Persebaran penduduk miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Semester 2 Tahun 2021 di kecamatan se-Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

1. Kecamatan dengan persentase penduduk miskin di atas rata-rata kabupaten adalah Kecamatan Karangsambung, Alian, Sempor, Bonorowo, Rowokele, Klirong, Pejagoan, Sruweng, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Ambal, Puring, dan Buluspesantren.
2. Kecamatan dengan persentase penduduk miskin dibawah rata-rata kabupaten adalah Kecamatan Padureso, Karanggayam, Sadang, Petanahan, Adimulyo, Poncowarno, Prembun, Buayan, Karanganyar, Kebumen, Gombong, dan Ayah.

3. Pelaksanaan SDGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 yang telah dicanangkan pada tahun 2015 juga merupakan salah satu acuan dalam penentuan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kebumen 2021, diantaranya terkait dengan:

- a. Pengentasan segala bentuk kemiskinan terutama penghapusan kemiskinan ekstrim, penjaminan hak-hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan terutama yang miskin dan rentan, terhadap sumber-sumber pendapatan, akses ke kepemilikan tanah, sumber daya alam, teknologi dan layanan keuangan termasuk keuangan mikro. Kemiskinan merupakan salah satu indikator makro yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Kemiskinan di Kabupaten Kebumen, meskipun kecenderungannya menurun, masih menunjukkan angka yang relatif lebih tinggi dibandingkan nasional dan provinsi. Penurunan angka kemiskinan periode 2017-2019 semakin membaik dan progresif, yaitu dari 20,44% (2015), turun menjadi 16,82% (2019), turun sebanyak 3,62% point. Jika dibandingkan dengan target RPJMD, sampai dengan tahun 2017 angka kemiskinan masih di atas target, namun periode 2018-2019 angka kemiskinan telah berada dibawah target dengan kondisi terakhir (2019) target RPJMD 16,98% terealisasi 16,82% (capaian kinerja sebesar 100,95%). Sejak awal tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya aktivitas perekonomian

masyarakat sebagai dampak pembatasan mobilitas masyarakat. Kemudian jika melihat kecenderungan angka penurunan selama lima tahun terakhir, maka target angka kemiskinan pada tahun 2021 masih sulit untuk tercapai apabila kebijakan yang diambil tidak fokus. Kemiskinan yang terjadi dipengaruhi oleh kepemilikan aset, tingkat pendidikan, mata pencaharian yang dimiliki, kondisi lingkungan dan perilaku (sikap mental) keluarga miskin. Oleh karena itu, diperlukan program-program pemberdayaan untuk mengubah sikap warga masyarakat miskin agar mampu berkarya dan memperoleh penghasilan sehingga tidak menciptakan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah, kecuali pada warga yang benar-benar tidak berdaya dan benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan.

b. Peningkatkan ketahanan pangan dan peningkatan gizi

Mengakhiri kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan rentan, termasuk bayi, untuk memperoleh makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun dengan indikator kinerja Kabupaten Kebumen berupa ketersediaan pangan utama beras dengan capaian 265.101,09 ton, Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 87,00%, Presentase Penanganan Kerawanan Pangan dengan capaian sebesar 80,91%. Termasuk mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi, termasuk mencapai target yang disepakati secara internasional untuk stunting dan wasting pada anak di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui serta orang tua.

c. Peningkatan kualitas kesehatan untuk semua usia terutama penurunan AKI, AKB, penyakit menular, HIV/AIDS

Prioritas pembangunan kesehatan salah satunya adalah ibu dan anak karena merupakan kelompok rentan yang perlu menjadi fokus perhatian pembangunan kesehatan. Salah satu indikatornya adalah Angka Kematian

Ibu (AKI) yang mencerminkan banyaknya ibu yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Beberapa penyebab masih ditemukannya kasus kematian ibu melahirkan dan nifas antara lain pendarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, gangguan sistem peredaran darah, dan gangguan metabolisme. Selain itu penyebab kematian ibu juga tidak terlepas dari ketepatan waktu dalam mengakses ke pelayanan kesehatan ibu yang dilatarbelakangi oleh terlambat mengenali tanda bahaya dan mengambil keputusan. Untuk mengurangi resiko kematian ibu adalah dengan meningkatkan persentase perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan, dan mengoptimalkan kelas ibu hamil di posyandu.

Kematian bayi dapat disebabkan oleh kurangnya asupan gizi bayi selama dalam kandungan yang menyebabkan Berat Badan Lahir Rendah, kelainan konginetal pada bayi, dan komplikasi kehamilan diperlukan upaya penanganan melalui peningkatan pendampingan kelas ibu hamil dan balita, serta optimalisasi peran Posyandu.

Penyakit menular yang menjadi sasaran prioritas Kabupaten Kebumen adalah TB, HIV/AIDS, dan Demam Berdarah Dengue (DBD). Peningkatan angka HIV/AIDS mengindikasikan kondisi masyarakat yang kurang pemahaman tentang HIV/AIDS sehingga perlu peningkatan pemahaman remaja terhadap akibat penyalahgunaan narkoba, serta adanya kecenderungan meningkatnya perilaku yang menyimpang. Peningkatan penemuan kasus TB juga merupakan salah satu ukuran kinerja pelayanan kesehatan yang semakin baik yang ditunjukkan dari peningkatan upaya deteksi dini petugas Puskesmas yang langsung turun ke masyarakat.

- d. Penjaminan pendidikan inklusif dan setara secara berkualitas dan dukungan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua

Kabupaten Kebumen telah mendeklarasikan menjadikan Kabupaten yang Inklusif pada Tahun 2019 sehingga pendidikan inklusif menjadi suatu keharusan dengan terus menambah sekolah inklusi merata di seluruh kecamatan dan mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua baik disatuan pendidikan formal maupun non formal / kesetaraan serta peningkatan kualitas sarana prasana pendidikan.

- e. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Guna mengurangi berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan, maka sangat diperlukan pengarusutamaan gender ke dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kebumen. Pemerintah Kabupaten Kebumen berupaya menerapkan responsif gender dalam penyusunan program/kegiatan dan anggaran. Nampaknya masih diperlukan kerja sama keras untuk menginternalisasi responsif gender dalam penyusunan program/kegiatan dan anggaran.

Perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan merupakan implementasi negara hadir dalam melindungi segenap warga negara termasuk perempuan dan anak. Tingginya jumlah perempuan yang mengalami kekerasan mengindikasikan meningkatnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk mengadukan kasus kekerasan yang dialaminya baik yang terjadi di ranah rumah tangga maupun ranah publik. Selain itu membaiknya layanan yang disediakan untuk korban juga mendorong masyarakat untuk berani melaporkan kasusnya karena adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban.

Peran perempuan dalam berbagai sektor masih lemah yang disebabkan antara lain masih rendahnya tingkat pendidikan formal dan tingkat pengetahuan dalam berdemokrasi serta akses ekonomi yang terbatas. Tantangan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik adalah melakukan "affirmative action".

f. Penyediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan

Kebutuhan akan penyediaan air yang mencakup kapasitas daya dukung serta tingkat perkembangan kebutuhan air dirasa semakin meningkat. Pemenuhan kebutuhan air antara lain dapat diperoleh dari sungai, waduk, embung dan irigasi. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak dicukupi melalui perpipaan PDAM maupun PAMSIMAS. Tantangan dalam pemenuhan kebutuhan air baku adalah perlunya komitmen bersamaan tarpemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air, mengingat air merupakan masalah lintas sektor, lintas wilayah dan lintas kepentingan. Belum terpenuhinya kebutuhan air bersih pada saat musim kemarau terjadi karena debit air kecil sehingga perlu dilakukan pencarian mata air baru.

Pelayanan sanitasi (air limbah domestik, sampah, draina selingkungan) dicapai melalui Cakupan Rumah Sehat, mendorong desa/kelurahan melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) dan terlaksananya pembangunan IPAL komunal permukiman. Selain sanitasi, hal yang terakit dengan kebiasaan hidup bersih dan sehat antara lain penyediaan fasilitas untuk cuci tangan dengan sabun dan air.

- g. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk penyediaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas
- h. Pembangunan infrastruktur yang mendukung industri yang inklusif dan berkelanjutan serta inovasi
- i. Penjaminan akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, termasuk akses terhadap ruang terbuka hijau yang aman dan mudah diakses untuk semua, termasuk penyandang disabilitas.
- j. Pengurangan dan pengelolaan sampah dan limbah
- k. Proses pengadaan barang dan jasa publik yang berkelanjutan, sesuai dengan prioritas dan kebijakan nasional
- l. Pengembangan pariwisata berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan dukungan kepada budaya dan produk lokal

- m. Konversi dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya maritim, laut, dan samudera termasuk penyediaan akses terhadap pasar dan sumber daya kelautan bagi nelayan kecil.
- n. Perlindungan, pemulihan dan dukungan terhadap ekosistem daratan, serta penghentian degradasi tanah dan kehilangan keanekaragaman hayati. Upaya tersebut dilakukan terutama melalui kegiatan konservasi ekosistem daratan.
- o. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang efektif akuntabel dan transparan, penghapusan segala bentuk korupsi, pengambilan keputusan yang representatif, partisipatif, inklusif dan responsif serta jaminan akses masyarakat terhadap informasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

1. Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA 2016-2021

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten diharuskan menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen, tugas BAPPEDA adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah ini adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk:

- 1) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 2) Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan dan masyarakat Kabupaten Kebumen.
- 3) Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

a. Visi

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Kebumen, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah turut mendukung tercapainya visi Kepala Daerah yaitu :

“Mewujudkan masyarakat Kebumen yang sejahtera, unggul, berdaya, agamis, dan berkelanjutan”.

b. Misi

Menuju pencapaian visi tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen turut andil dalam pencapaian Misi 6 (enam) yaitu: Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*good and clean goverment*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan, dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

c. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai selama 5 tahun dalam upaya mendukung pelaksanaan misi ke 6 adalah : meningkatkan keselarasan dan pencapaian perencanaan, penelitian, dan pengembangan pembangunan daerah partisipatif.

2. Indikator Kinerja Utama BAPPEDA

Kesesuaian tujuan BAPPEDA dalam RPJMD: meningkatkan keselarasan dan pencapaian perencanaan, penelitian, dan pengembangan pembangunan daerah partisipatif. Indikator yang dimasukkan dalam IKU adalah Capaian kinerja program (non akumulatif). Target capaian setiap tahun dapat di lihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.

Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Kabupaten Kebumen

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
96	Capaian kinerja program	%	90	90	90	90	90	90

Sumber: RPJMD 2016-2021

3. Target Kinerja Sasaran Strategis

Organisasi Perangkat Daerah BAPPEDA mempunyai tujuan strategis guna keselarasan dan pencapaian perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah partisipatif. Sasaran yang hendak dicapai BAPPEDA sampai dengan tahun 2021 sesuai dengan renstra BAPPEDA 2016-2021 adalah:

- a) Meningkatnya pelayanan di bidang kesekretariatan BAPPEDA.
- b) Berkembangnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif.
- c) Meningkatnya implementasi hasil penelitian pembangunan daerah.
- d) Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah.

Dari ke 4 (empat) sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam 6 (enam) indikator sasaran. Untuk melihat indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2

Rencana Kinerja Sasaran BAPPEDA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET 2021
1. Meningkatkan Keselarasan dan Pencapaian Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah partisipatif		Capaian Kinerja Program (IKU)	90%
	1. Meningkatnya pelayanan Bidang Kesekretariatan BAPPEDA	Rasio meningkatnya pelayanan bidang kesekretariatan BAPPEDA	100%
	2. Berkembangnya perencanaan pembangunan yang partisipatif	Rasio usulan prioritas Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD per 100 usulan	95%
	3. Meningkatnya implementasi hasil penelitian pembangunan Daerah	Rasio Hasil penelitian dan pengembangan daerah yang ditindaklanjuti oleh stakeholder per 10 hasil penelitian	3,5%
	4. Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Rasio Keselarasan program RKPD terhadap 100 program di RPJMD	100%
		Rasio Keselarasan Renstra SKPD Terhadap 100 Program di RPJMD	96%
		Rasio Keselarasan Renja SKPD terhadap 100 program di RKPD	96%

Sumber: Renstra BAPPEDA 2016-2021

Strategi yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Kebumen untuk di mplementasikan terhadap tujuan adalah:

- a) Peningkatan pelayanan bidang kesekretariatan BAPPEDA.
- b) Meningkatkan aksesibilitas dan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan musrenbang, melalui: sosialisasi, pendampingan, dan koordinasi antara desa/kelurahan, Kecamatan, Perangkat Daerah dengan BAPPEDA dengan arah kebijakan: peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
- c) Peningkatan rasio usulan yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah atau RKPD.
- d) Meningkatkan rasio hasil penelitian yang di tindak lanjuti dalam perencanaan pembangunan.
- e) Meningkatkan keselarasan program RKPD terhadap RPJMD.
- f) Meningkatkan keselarasan restra SKPD dengan program RPJMD.
- g) Meningkatkan keselarasan Renja SKPD dengan RKPD.

Target merupakan rencana capaian kegiatan dari tugas jabatan yang akan diwujudkan secara jelas sebagai ukuran prestasi kerja. Target harus meliputi beberapa aspek seperti kuantitas, kualitas, waktu dan biaya. Kuantitas (target output) dapat berupa dokumen, konsep, naskah, surat keputusan, paket, laporan, dan lain-lain. Kualitas (target kualitas) merupakan mutu hasil kerja yang terbaik, target kualitas diberikan nilai paling tinggi 100 (seratus).

2.2. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala BAPPEDA Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kebumen untuk mewujudkan target kinerja.

Tabel 2.3.Perjanjian Kinerja BAPPEDA Tahun 2021:

No.	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan di Bidang Kesekretariatan BAPPEDA.	Rasio meningkatnya pelayanan di bidang kesekretariatan BAPPEDA.	100%
2.	Berkembangnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif.	Rasio usulan prioritas Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD per 100 usulan.	95
3.	Meningkatnya Implementasi Hasil Penelitian Pembangunan Daerah.	Rasio hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti oleh stakeholder.	3,5
4.	Meningkatnya keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah.	Rasio keselarasan Program RKPD terhadap 100 Program di RPJMD.	100
		Rasio keselarasan Renstra SKPD terhadap 100 Program di RPJMD.	96
		Rasio keselarasan Renja SKPD terhadap 100 Program di RKPD.	96

Tabel 2.4. Anggaran Pendukung Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Program	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
	Total Anggaran Belanja	Rp. 8.091.199.000,-	Rp. 8.607.079.000,-
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.363.592.000,-	Rp. 7.936.157.000,-
2.	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 1.671.123.000,-	Rp. 1.232.366.000,-
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.1.155.432.000,-	Rp. 1.054.526.000,-
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 727.607.000,-	Rp. 670.922.000,-

Pada tahun 2021 dilakukan sinkronisasi program dan kegiatan sesuai dengan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Dampak adanya pandemi *Covid-19* tahun 2021 belum pulih sepenuhnya. Sebagai upaya pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional, kebijakan anggaran Kabupaten Kebumen dari APBD murni sebesar Rp. 8.091.199.000,- Anggaran perubahan menjadi Rp. 8.607.079.000.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja BAPPEDA Kebumen. Pengukuran pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan menggunakan rumus pengukuran capaian kinerja.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target 2021}} \times 100\%$$

1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah (BAPPEDA) 2021

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja BAPPEDA

No. Indikator IKU	Indikator	Satuan	Target dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah tahun 2021		
			Target Capaian renja	Capaian Kinerja Program	Ket.
96	Capaian kinerja program	%	90	94,35	Tercapai, Efisien

Sumber : BAPPEDA Kab. Kebumen 2021

Tahun 2021 BAPPEDA mampu berkontribusi dalam capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKU OPD) dengan capaian nilai 94,35 persen. Hasil ini menunjukkan ketercapaian target IKU BAPPEDA berupa capaian kinerja program di tahun 2021.

2. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Capaian kinerja Sasaran Kepala BAPPEDA Kabupaten Kebumen tahun 2021, menurut sasaran kinerjanya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran

No	Indikator Sasaran	Tahun 2021				Kriteria
		Satuan	Target Renja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Rasio meningkatnya pelayanan di bidang kesekretariatan BAPPEDA.	Rasio	100	100	100	Tercapai
2	Rasio usulan prioritas Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD per 100 usulan.	Rasio	95	99,72	104,96	Tercapai, Efisien
3	Rasio hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti oleh stakeholder per 10 hasil penelitian.	Rasio	3,5	6,25	178,57	Tercapai, Efisien
4	Rasio keselarasan Program RKPD terhadap 100 Program di RPJMD	Rasio	100	100	100	Tercapai
	Rasio keselarasan Renstra SKPD terhadap 100 Program di RPJMD.	Rasio	96	100	100	Tercapai
	Rasio keselarasan Renja SKPD terhadap 100 Program di RKPD.	Rasio	96	100	100	Tercapai

Sumber: BAPPEDA Kab. Kebumen Tahun 2021

Tahun 2021 nomenklatur BAPPEDA mengalami perubahan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sehingga ada sinkronisasi program dan kegiatan yang dilakukan. Perubahan nomenklatur baru berupa perbedaan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan. Adapun Program yang di laksanakan pada tahun 2021 antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Efektifitas kinerja sasaran BAPPEDA ditandai dengan ketercapaian target yang ditentukan tahun 2021 dengan ketercapaian target Indikator Kinerja Utama sebesar 94,35%. Penggunaan dana maksimal sama atau lebih kecil dari pagu yang di tentukan. Melihat 4 (empat) sasaran BAPPEDA tahun 2021 tercapai lebih besar dari 100%, hal ini menunjukkan efektifitas kinerja BAPPEDA tahun 2021. Faktor yang mendorong tercapainya target dan efisien sasaran adalah sebagai berikut :

- a. BAPPEDA didukung oleh SDM yang berkualitas yaitu dengan banyaknya lulusan S1 dan S2.
- b. Mengedepankan budaya kerja di lingkungan BAPPEDA sehingga pekerjaan yang dihasilkan lebih efektif dan efisien.
- c. Sebagai lembaga perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, BAPPEDA mendorong menjadi contoh PD yang dibawah koordinasi Bidang BAPPEDA.
- d. Adanya sarana dan prasarana yang memadai di BAPPEDA sehingga memudahkan penyelesaian tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing personal.
- e. Ketepatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi tahun lalu.

Kendala yang dihadapi BAPPEDA tahun 2021 dalam rangka merealisasikan sasaran kinerja adalah:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 yang mengharuskan perubahan penyesuaian penganggaran dan belanja di Kebumen dengan nomenklatur baru.
2. Sumber daya perencana Perangkat Daerah belum mempunyai kualifikasi perencana, sehingga kualitas dokumen yang dihasilkan masih kurang maksimal.
3. Situasi masih dalam proses recovery pasca pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap budaya kerja, dari tatap muka berganti dengan model daring.

Tabel 3.3
Capaian Realisasi Kinerja Program BAPPEDA Tahun 2021 (Es. III)

No	Program	Indikator Program (Esselon III)	Target Kinerja renja 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian kinerja	Struktural
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100%	100%	Sekretaris
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi & keselarasan (urusan) program, kegiatan dan sub kegiatan pada dokumen perencanaan & penganggaran	100%	100%	100%	Kabid IK, Kabid PSDA, Kabid PPM
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terfasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	Kabid P3
4	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Operasional Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	3 dokumen	3 dokumen	100%	Kabid P3
Rata-rata capaian					100%	

Berdasarkan tabel 3.3 tersebut diatas terdapat 4 program pada tahun 2021 antara lain: a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; b) Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; c) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; d) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Adanya perbedaan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2021 dengan tahun sebelumnya dikarenakan nomenklatur BAPPEDA mengalami perubahan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sehingga ada sinkronisasi program dan kegiatan yang dilakukan.

Efektifitas kinerja program BAPPEDA tahun 2021 menunjukkan efektifitas yang tinggi ditandai dengan ketercapaian kinerja program sebesar 100% sesuai renja. Daya dukung efektifitas program adanya koordinasi yang baik antara pimpinan dan pelaksana, juga adanya budaya kerja BAPPEDA yang baik sehingga kinerja tahun 2021 dapat diselesaikan dengan sangat baik.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program adalah adanya Pandemi Covid-19 yang mengharuskan Pemerintah Daerah merasionalisasi anggaran tahun 2021 untuk penanggulangan Covid-19. Kendala lain adalah dengan adanya protokol kesehatan yang membatasi berkumpulnya massa menghambat capaian kinerja beberapa program yang memerlukan capaian kinerja yang berhubungan dengan kegiatan rapat, sosialisasi atau FGD.

3. Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan BAPPEDA tahun 2021

Capaian kinerja program secara cascading didukung dari capaian kegiatan di bawahnya. Capaian indikator program 100% diikuti oleh capaian kinerja kegiatan 100%. Capaian target indikator kegiatan menunjukkan hasil yang efektif dengan ketercapaian kinerja 100%, sesuai dengan Rencana Kerja tahun 2021. Kesiapan SDM, fasilitas dan budaya kerja menjadi pendorong tercapaiannya target sasaran tersebut.

Kendala yang dihadapi yaitu adanya refocusing anggaran, pelaksanaan protokol kesehatan dalam masa pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Usaha yang

dilakukan BAPPEDA dengan melaksanakan perubahan model kegiatan rapat yang dahulunya menggunakan rapat/FGD tahun 2021 dilaksanakan dengan *Zoom Meeting*. Cara ini menjadi alternatif pelaksanaan kegiatan di BAPPEDA dan dinilai cukup efektif. Namun demikian tidak semua kegiatan dapat dilakukan dengan zoom meeting, masih diperlukan pertemuan tatap muka atau desk kegiatan sebagai sarana penyelarasan program, kegiatan, anggaran dan evaluasi di tahun 2021, walaupun dengan porsi yang berkurang. Capaian kegiatan dapat dilihat secara lengkap pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Capaian Kegiatan BAPPEDA Tahun 2021

No	Sasaran Program	Indikator Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja	Struktural
1.	Bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan (P3)				
a.	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Tersedianya dokumen operasional kebijakan perencanaan pembangunan	3 dokumen	3 dokumen	
	Penyusunan perencanaan dan pendanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundangan	100%	100%	Kabid Perencanaan dan Litbang
	Pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan proses Perencanaan Pembangunan Daerah (Fasilitasi Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD, Fasilitasi Musrenbang Wil RKPD, Musrenbang RKPD Kabupaten, Fasilitasi Musrenbang Prov RKPD, Fasilitasi Musrenbang Nas RKPD, Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD, Musrenbang RPJMD)	8 kegiatan	8 kegiatan	Kasubid Perencanaan dan Pendanaan
	Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai aturan	3 dokumen	3 dokumen	Kasubid Perencanaan

No	Sasaran Program	Indikator Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja	Struktural
		Perundang (RKP Tahun 2022, RKPD Perubahan Tahun 2021, RPJMD Tahun 2021-2025 (Tahun Periode RPJMD selanjutnya akan disesuaikan dengan evaluasi Gubernur terhadap RPJMD tersebut)			dan Pendanaan
	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	Persentase dokumen data dan evaluasi pembangunan yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	Kabid Perencanaan dan Litbang
	Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen evaluasi pembangunan Jumlah dokumen profil daerah Jumlah dokumen satu data	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	Kasubid Data, Informasi, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
b.	Program penelitian dan pengembangan daerah	Terfasilitasinya peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	
	Pengembangan inovasi dan teknologi	Jumlah kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi yang sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah	3 kegiatan	3 kegiatan	Kabid Perencanaan dan Litbang
	Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	Jumlah dokumen kajian dan pengembangan yang sesuai dengan program perencanaan pembangunan daerah	3 dokumen	3 dokumen	Kasubid Litbang

No	Sasaran Program	Indikator Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja	Struktural
		Jumlah dokumen penelitian Riset Unggulan Daerah	3 dokumen	3 dokumen	
		Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi riset daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	
		Jumlah kegiatan kreasi dan inovasi masyarakat	1 kegiatan	1 kegiatan	
2.	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (IK)				
a.	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya dokumen perencanaan sosial dan budaya; tersusunnya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; terkoordinasikannya perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam	100%	100%	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah kegiatan fasilitasi dan monev dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan
	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum; Perhubungan; Penanggulangan	1 dokumen	1 dokumen	Kasubid Infrastruktur

No	Sasaran Program	Indikator Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja	Struktural
		Bencana; Komunikasi dan Informatika Jumlah Dokumen Koordinasi IPDMIP (irigasi partisipasi masyarakat terpadu) Jumlah Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, dan RKPDP) Urusan Pekerjaan Umum; Perhubungan; Penanggulangan Bencana; Komunikasi Informatika	 1 dokumen 3 dokumen	 1 dokumen 3 dokumen	
	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan Pembangunan Urusan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan Urusan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Koordinasi Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan atau Geopark	 1 dokumen 3 dokumen 1 dokumen	 1 dokumen 3 dokumen 1 dokumen	Kasubid Kewilayahan

No	Sasaran Program	Indikator Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja	Struktural
3.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)				
a.	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya dokumen perencanaan sosial dan budaya; tersusunnya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; terkoordinasikannya perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam	100%	100%	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah kegiatan fasilitasi dan monev dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD DAN RKPDP)	Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan Jumlah dokumen Laporan SDGs Jumlah dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan (RPJMD Tahun 2021-2025, RKPDP Tahun 2022 dan RKPDP Perubahan Tahun 2021)	1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen	Kasubid Pemerintahan

No	Sasaran Program	Indikator Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja	Struktural
	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan Bidang Pembangunan Manusia	1 dokumen	1 dokumen	Kasubid Pembangunan Manusia
		Jumlah dokumen laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah	1 dokumen	1 dokumen	
		Jumlah dokumen perencanaan Bidang Pembangunan Manusia (RPJMD) Tahun 2021-2025, RKPD Tahun 2022 dan Perubahan RKPD Tahun 2021	3 dokumen	3 dokumen	
4.	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA)				
a.	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya dokumen perencanaan sosial dan budaya; tersusunnya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; terkoordinasikannya perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam	100%	100%	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	Jumlah kegiatan fasilitasi dan monev dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA	2 kegiatan	2 kegiatan	Kabid Perekonomian dan SDA

No	Sasaran Program	Indikator Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja	Struktural
	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	Jumlah dokumen evaluasi perencanaan dan pembangunan bidang perekonomian Jumlah dokumen perencanaan (RPJMD 2021-2026, RKPD 2022 dan RKPD P 2021) Bidang Perekonomian yang tersusun	1 dokumen 3 dokumen	1 dokumen 3 dokumen	Kasubid Distribusi, Jasa dan Keuangan
	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	Jumlah dokumen evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam Jumlah dokumen perencanaan (RPJMD 2021-2026, RKPD 2022 dan RKPD P 2021) Bidang Sumber Daya Alam yang tersusun	1 dokumen 3 dokumen	1 dokumen 3 dokumen	Kasubid Produksi
5.	Sekretariat				
a.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran; Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	
	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun			
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	4 dokumen	Kasubag Program
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	3 dokumen	3 dokumen	Kasubag Program

No	Sasaran Program	Indikator Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja	Struktural
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan			
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	39 orang	39 orang	Kasubag Keuangan
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah bulan penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SPJ	12 bulan	12 bulan	Kasubag Keuangan
	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	Kasubag Keuangan
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	12 bulan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis	2 jenis	Kasubag Keuangan
	Penyediaan bahan/material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	Kasubag Keuangan
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah orang rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah perjalanan	496 org/kali	496 org/kali	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			

No	Sasaran Program	Indikator Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja	Struktural
	Pengadaan mebel	Jumlah unit pengadaan mebel	3 set	3 set	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan kantor	1 unit	2 unit	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	2 paket	2 paket	Kasubag Keuangan
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah paket penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 paket	3 paket	Kasubag Keuangan
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah paket penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah petugas kebersihan kantor	1 paket 3 org/bulan	1 paket 3 org/bulan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	36 unit	36 unit	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah paket penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan	12 paket	12 paket	Kasubag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran Program	Indikator Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja	Struktural
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 unit	1 unit	Kasubag Keuangan

4. Perbandingan Kinerja tahun 2020 dan tahun 2021

a. Capaian Indikator Kinerja BAPPEDA

Tabel 3.5
Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2020 dan 2021

No Indikator IKU	Indikator	Satuan	Target dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 2020			Target dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 2021		
			Target Renja	Realisasi	Kinerja	Target Renja	Realisasi	Kinerja
96	Capaian kinerja program	%	90	90	100%	90	94,35	104,83

Sumber :

Capaian Kinerja IKU Perangkat Daerah BAPPEDA berupa Capaian Kinerja Program selama dua tahun berhasil dicapai. Tahun 2020 target kinerja program dapat terealisasi 90% atau Capaian kinerja mencapai sebesar 100% dan tahun 2021 dapat terealisasi 94,35% dengan capaian kinerja sebesar 104,83%.

b. Capaian Kinerja Sasaran.

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran BAPPEDA tahun 2020 dan 2021

No	Program	Kinerja Tahun 2020			Kinerja Tahun 2021		
		Target Renja	Realisasi	Capaian	Target Renja	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rasio meningkatnya pelayanan di bidang kesekretariatan BAPPEDA	100	100	100%	100	100	100
2	Rasio usulan prioritas Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD per 100 usulan	95	97	102%	95	100	100

3	Rasio hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i> per 10 hasil penelitian	3,5	4,0	114%	3,5	6,25	178,57
4	Rasio keselarasan Program RKPD terhadap 100 Program di RPJMD	100	100	100%	100	100	100
	Rasio keselarasan Renstra SKPD terhadap 100 Program di RPJMD	96	100	104%	96	100	100
	Rasio keselarasan Renja SKPD terhadap 100 Program di RKPD	96	100	104%	96	100	100

c. Capaian kinerja Program

Tabel 3.7
Capaian Realisasi Kinerja Program BAPPEDA Tahun 2021

No	Program	Capaian Tahun 2020			Program	Capaian Tahun 2021		
		Target renja	Realisasi	Kinerja		Target Renja	Realisasi	Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Perencanaan tata Ruang	1 dok	1 dok	100%	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%
2.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	25 kali	25 kali	100%				
3.	Program pengembangan wilayah Strategis dan Cepat tumbuh	-	-	-				
4.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1 keg	-	Berpindah ke Dinsos PPKB				
5.	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	10 dok	11 dok	111%				
6.	Program Kerjasama Pembangunan	5 kluster	5 kluster	100%				
7.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	7 dok	7 dok	100%	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3 dok	3 dok	100%
8.	Program pengembangan data/informasi/Statistik daerah	1 dok	1 dok	100%				
9.	Program Pengembangan Data/ Informasi							

10.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3 dok	3 dok	100%				
11.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15%	15%	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
12.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15%	15%	100%				
13.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tidak dilaksanakan 2020	-	-				
14.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perenc. Pemb. Daerah	3 keg	3 keg	100%	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	100%	100%	100%

Secara umum capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2021 mempunyai capaian kinerja 100%. Namun ada beberapa perbedaan target dan realisasi, hal ini disebabkan adanya perubahan kebijakan dan perubahan perundang undangan, sehingga target dan realisasi berbeda antara perencanaan 2021 dengan dokumen renstra BAPPEDA tahun 2016-2021.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan Program pengembangan wilayah Strategis dan Cepat tumbuh tidak dilaksanakan di BAPPEDA karena perpindahan wewenang ke OPD terkait.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur indikator kinerja mengalami perbedaan. Sesuai dengan RPJMD capaian kinerja sebesar 15% namun pada renstra target 100%. Hasil capaian tahun 2020 dan 2021 sebesar 100%. Program Pengembangan Data/Informasi data Renstra 5 dokumen tahun 2021 berkurang menjadi 4 dokumen. Pengurangan disebabkan oleh perubahan bantuan keuangan provinsi yang padatahun 2021 ditiadakan.

Program Perencanaan Sosial dan Budaya *output* dokumen meningkat dari 7 dokumen di tahun 2020 menjadi 11 dokumen di tahun 2021. Sedangkan Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam meningkat dari 5 kegiatan menjadi 25 kegiatan. Penambahan ini disebabkan adanya penyusunan dokumen RTRW dan KLHS untuk RPJMD tahun 2021-2026.

Secara umum capaian kinerja program BAPPEDA tahun 2020 dan 2021 terealisasi 100%, namun capaian realisasi program tahun 2021 mengalami perbedaan dari tahun 2020 dan Renstra BAPPEDA 2016-2021. Perlunya menelaah kembali dokumen Renstra 2016-2021 sebagai bahan masukan penyusunan Renstra BAPPEDA tahun 2021-2026, sehingga terjadi keselarasan dan sinkronisasi dokumen rentsra dan renja.

5. Telaah capaian terhadap Renstra BAPPEDA

Untuk melihat keselarasan perencanaan dengan renstra maka kami uraikan capaian kinerja tahun 2021 dibandingkan dengan target renstra BAPPEDA tahun 2016-2021.

Tabel 3.8.Review Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA 2016-2021

No	Indikator Kinerja SesuaiTupoksi BAPPEDA	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun						RealisasiCapaianTahun						RasioCapaianTahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indikator Program																			
	Capaian Kinerja Program (non akumulatif)	√	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	88,34%	90,07 %	90%	94,35 %	100%	100%	98,15%	100%	100%	104,83 %
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2	Program Peningkatan sarana Prasarana Aparatur		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.3	Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (nilai EKPPD)		CC	B	B	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Program Pengembangan Data dan informasi		5 doku men	5 doku men	5 doku men	5 doku men	5 doku men	5 doku men	5 Doku men	5 Doku men	5 Dokum en	5 Dokum en	4 doku men	4 doku men	100%	100%	100%	100%	80%	80%
1.5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		3 doku men	3 doku men	3 doku men	3 doku men	3 doku men	3 doku men	3 Doku men	3 Doku men	3 Dokum en	3 Dokum en	3 doku men	3 doku men	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.6	Program Pengembangan Data dan informasi/statistik Daerah		2 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	2 doku men	1 doku men	1 dokume n	1 Dokum en	1 doku men	1 doku men	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.7	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Masalah Sosial		1 Kegiat an	1 Kegiat an	1 Kegiat an	1 Kegiat an	1 Kegiat an	1 Kegiat an	1 Kegiat an	1 Kegiat an	1 Kegiata n	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
1.8	Program Kerjasama Pembangunan		4 Klust er	5 Klust er	5 Klust er	5 Klust er	5 Klust er	5 Klust er	4 Klust er	5 Klust er	5 Kluster	5 Klaster	5 kluste r	5 kluste r	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.9	Program Perencanaan Pengembangan wilayah Strategis dan		3 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	0	0	0	3 Doku men	1 Doku men	1 Dokum en	0	0	0	100%	100%	100%	0	0	0

	Cepat Tumbuh																			
1.10	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah		3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 Dokumen	3 kegiatan	3 kegiatan	3 Kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.11	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		4 Dokumen	10 Dokumen	12 Dokumen	8 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	4 Dokumen	10 Dokumen	12 Dokumen	7 Dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%	100%	100%	87,5%	100%	100%
1.12	Program Perencanaan Sosial dan Budaya		3 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	4 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	7 Dokumen	11 dokumen	11 dokumen	133%	100%	100%	100%	157%	157%
1.13	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam		5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	25 kali	25 kali	100%	100%	100%	100%	500%	500%
1.14	Program Perencanaan Tata Ruang		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.15	Program pengembangan wilayah Strategis dan Cepat tumbuh		3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
	Rata-rata														103%	100%	99%	98,95%	139 %	139 %
2	Indikator Sasaran																			
2.1	Rasio meningkatnya pelayanan bidang kesekretariatan BAPPEDA		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.2	Rasio usulan prioritas Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD per 100 usulan		92%	93%	94%	94%	95%	95%	92%	93%	94%	94%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	102%	102%
2.3	Rasio Hasil penelitian dan pengembangan daerah yang ditindaklanjuti oleh stake holder per 10 hasil penelitian		2,5%	2,5%	3%	3%	3,5%	3,5%	2,5%	2,5%	3%	3%	4,0%	4,0%	100%	100%	100%	100%	114%	114%
2.4	Rasio Keselarasan program RKPD		94%	96%	100%	100%	100%	100%	94%	96%	91,51%	100%	100%	100%	100%	100%	91,51%	92 %	100%	100%

	terhadap 100 program di RPJMD																			
2.5	Rasio Keselarasan Renstra SKPD Terhadap 100 Program di RPJMD		93%	94%	95%	96%	96%	96%	93%	94%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	104%	104%
2.6	Rasio Keselarasan program Renja SKPD terhadap 100 program di RKPD		93%	94%	95%	96%	96%	96%	93%	94%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	104%	104%
	Rata-rata														100%	100%	95,25%	95,83%	104%	104%

Sumber: BAPPEDA Kebumen, 2021

Tabel 3.8. dapat diketahui capaian kinerja dibandingkan dengan Renstra BAPPEDA tahun 2016-2021, bahwa capaian kinerja sasaran BAPPEDA tahun 2021 rata-rata tercapai 100%. Terhadap 6 (enam) indikator dapat dipenuhi dengan baik bahkan 4 (empat) indikator dengan realisasi lebih tinggi dari target. Capaian kinerja program tahun 2021 sebesar 94,35%.

Secara umum capaian kinerja BAPPEDA tahun 2016-2021 kalo dibandingkan dengan target Renstra BAPPEDA 2016-2021 menunjukkan kinerja yang baik dengan capaian rata-rata sasaran dan program mendekati 100%. Tahun 2019 terjadi perubahan dengan terbitnya Peraturan Bupati Kebumen Nomor 74 tahun 2019 tentang perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Kabupaten Kebumen. Dengan Peraturan Bupati ini mendasari berdirinya Bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan sekaligus meleburnya bidang Litbang kedalam Bidang Bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan. Oleh karena itu dengan terbitnya Peraturan Bupati ini mendorong BAPPEDA untuk berbenah meningkatkan kinerjanya.

3.2. Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2021

Pada tabel 3.9. Capaian kinerja keuangan BAPPEDA tahun 2021 sebesar 96,68 % atau turun sebesar 0,34% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu terealisasi sebesar 97,03%. Capaian tiap program tahun 2021 dapat dilihat dalam uraian di bawah ini.

Tabel 3. 9
Realisasi Anggaran BAPPEDA Tahun 2021

No	No Rekening	Program	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja %
1.	5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.649.265.000	5,390,877,637	95.42
	5.01.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	66.247.000	66.078.800	99.75
	5.01.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	53.847.000	53.685.500	99.70

No	No Rekening	Program	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja %
	5.01.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	12.400.000	12.393.300	99.95
	5.01.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	4.855.796.000	4.657.962.262	95.93
	5.01.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	4.811.840.000	4.614.434.062	95.90
	5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan penata usahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	43.956.000	43.528.200	99.03
	5.01.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	346.911.000	337.389.256	97.26
	5.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.368.000	9.335.800	99.66
	5.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	80.000.000	79.912.300	99.89
	5.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	45.468.000	45.424.100	99.90
	5.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	10.000.000	9.537.400	95.37
	5.01.01.2.06.07	Penyediaan bahan/material	25.282.000	25.244.100	99.85
	5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	176.793.000	167.935.556	94.99

No	No Rekening	Program	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja %
	5.01.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	47.500.000	44.269.000	93.20
	5.01.01.2.07.05	Pengadaan mebel	20.000.000	17.589.000	87.95
	5.01.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	27.500.000	26.680.000	97.02
	5.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	139.587.000	113.756.415	81.49
	5.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.789.000	2.534.000	90.86
	5.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	81.675.000	56.140.115	68.74
	5.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	55.123.000	55.082.300	99.93
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	193.224.000	170.956.208	88.48
	5.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	119.600.000	97.741.208	81.72
	5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	36.800.000	36.736.000	99.83

No	No Rekening	Program	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja %
	5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	36.824.000	36.479.000	99.06
2.	5.01.02	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1.562.366.000	1.216.320.445	77.85
	5.01.02.2.01	Penyusunan perencanaan dan pendanaan	1.110.308.000	1.094.570.950	98.58
	5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota	265.919.000	264.641.536	99.52
	5.01.02.2.01.07	Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota	844.389.000	829.929.414	98.29
	5.01.02.2.03	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	122,058,000	121.749.495	99.75
	5.01.02.2.03.03	Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	122,058,000	121.749.495	99.75

No	No Rekening	Program	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja %
3.	5.01.03	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	1.054.526.000	1.048.124.976	99.39
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	251.963.000	251.623.471	99.87
	5.01.03.2.01.01	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	115.126.000	114.924.780	99.83
	5.01.03.2.01.05	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	136.837.000	136.698.691	99.90
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	196.374.000	196.111.745	99.87

No	No Rekening	Program	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja %
	5.01.03.2.02.01	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	98.003.000	97.846.653	99.84
	5.01.03.2.02.05	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	98.371.000	98.265.092	99.89
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	606.189.000	600.389.760	99.04
	5.01.03.2.03.01	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	352.343.000	348.910.067	99.03
	5.01.03.2.03.05	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	253.846.000	251.479.693	99.07

No	No Rekening	Program	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja %
4.	5.05.02	Program penelitian dan pengembangan daerah	670.922.000	667.410.100	99.48
	5.05.02.2.04	Pengembangan inovasi dan teknologi	670.922.000	667.410.100	99.48
	5.05.02.2.04.01	Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	670.922.000	667.410.100	99.48

Sumber : SIMDA Kebumen, 2021.

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2021, BAPPEDA Kabupaten Kebumen menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 sebagai cerminan dari hasil kinerja BAPPEDA selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Pengukuran kinerja BAPPEDA Kabupaten Kebumen tahun 2021, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja berjenjang dari Eselon 2, Eselon 3 dan Eselon 4. Dalam pencapaian tersebut ada pencapaian indikator kinerja yang pencapaiannya melampaui target yang telah ditentukan. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari kerjasama dan komitmen seluruh personil BAPPEDA Kebumen.

Namun demikian dalam pencapaian indikator kinerja tersebut tidak lepas dari adanya kendala-kendala teknis. Adapun kendala-kendala yang dihadapi yakni belum terjaminnya validitas sebagian data dan informasi yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel.

4.1. Tinjauan Umum Perjanjian Kinerja

Secara umum capaian kinerja sasaran, program, kegiatan dan keuangan masuk dalam kriteria sangat baik, hal ini dapat diketahui dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Capaian IKU Perangkat Daerah (BAPPEDA) berupa capaian kinerja Program dengan target di tahun 2021 sebesar 90% dapat terealisasi sebesar 94,35% atau tercapai 104,83%.
2. Capaian kinerja sasaran BAPPEDA dengan capaian diatas 100%. Ada beberapa sasaran yang kinerjanya melebihi 100% yaitu Rasio usulan prioritas

Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD per 100 usulan sebesar 104,96%, Rasio hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti oleh stakeholder per 10 hasil penelitian sebesar 178,57%. Ketercapaian lebih dari target ini merupakan kinerja dari semua personil BAPPEDA dalam mendorong kinerja tersebut, capaian ini juga mengidentifikasi efektifitas dan efisiensi anggaran di BAPPEDA tahun 2021.

3. Capaian Kinerja Program BAPPEDA menunjukkan kinerja yang baik yaitu terealisasi sebesar 100% dari target Renja tahun 2021.

4.2. Permasalahan dan Kendala

Meskipun IKU BAPPEDA, Sasaran dan program tahun 2021 dapat terpenuhi dengan baik, namun beberapa kendala yang bersifat teknis masih menjadi kendala dan permasalahan yang perlu diantisipasi di tahun-tahun mendatang. Permasalahan tersebut adalah :

1. Belum terintegrasinya data yang dibutuhkan dalam proses perencanaan sampai dengan evaluasi.
2. Masih kurangnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi yang ada di Perangkat Daerah.
3. Masih kurangnya Sumber Daya Perencana Perangkat Daerah baik kualitas maupun kuantitasnya.
4. Belum terintegrasinya sistem di perencanaan, pengendalian dan evaluasi.
5. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di BAPPEDA belum sesuai dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

4.3. Strategi Peningkatan Tahun 2022.

Beberapa strategi guna peningkatan kinerja yang dapat diimplementasikan di tahun 2022, antara lain :

1. Data yang terdapat pada portal satu data kebumen dijadikan sebagai acuan dalam proses perencanaan dan evaluasi.
2. Pendampingan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah

3. Pelaksanaan peningkatan Kapasitas SDM Perencana.
4. Mengoptimalkan sinergitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan.
5. Mengoptimalkan SDM yang tersedia dengan memperkuat komitmen dari seluruh personil di BAPPEDA dalam peningkatan budaya kerja.